



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas surat pindah dari Kelurahan / Desa asli dan fotocopy
2. Membawa KK asli dan fotocopy
3. Membawa KTP-el asli dan fotocopy
4. Membawa pas Photo 3x4 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang



1. Pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap dan diserahkan ke petugas piket pelayanan di Kantor Camat Bandar Sei Kijang
2. Berkas diverifikasi oleh petugas dan diserahkan ke Operator untuk menerbitkan SKPP dari Kecamatan
3. Surat SKPP selanjutnya di paraf oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan di paraf oleh Sekretaris Camat Bandar Sei kijang
4. Berkas yang telah diparaf selanjutnya diajukan ke Camat untuk ditandatangani
5. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya distampel dan di agendakan di dalam buku pelayanan oleh operator
6. Berkas yang telah selesai diagendakan selanjutnya diserahkan kembali ke pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
7. Pengurusan selesai

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

1. kasi pemerintahan

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Bandar Sei Kijang

Seksi Pemerintahan